



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmpstptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmpstptanahdatur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 008/TO-TK/PMPTSP/V-2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. NPSN | |
| 2. Jenis | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | TK HATI IBU |
| 4. Nama Ketua Pengelola | MIMI FITRIANI ELIZA, S.Pd |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | JORONG MAWAR I, NAGARI LUBUK JANTAN, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | 2012 |
| 7. Telp/Fax | 0823 97 284 842 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 Mei 2024 s/d tanggal 12 Mei 2027.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 13 Mei 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

